



P E N E T A P A N

Nomor 98 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

I WAYAN SUASTIKA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Bangli, 03 Maret 1967,

Umur : 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Hindu, NIK 5171020303670009,

bertempat tinggal di Jl By Pass Ngurah Rai 32, Dusun

Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PEMOHON** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 98/Pdt. P/2016/PN Dps tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 98/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register Nomor : 98 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isteri Pemohon bernama Luh Putu Sri Utami Suarshana sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 021 / TBK / 1995 tanggal 3 Mei 1995 ;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah memiliki usaha perdagangan dan usaha pariwisata dan dalam surat ijin usaha tersebut nama Pemohon tertulis I Wayan Dyana Suastika, SE ;-----
- Bahwa Pemohon juga memiliki asset berupa tanah yang terletak di kabupaten Buleleng dimana dalam sertifikat tanah tersebut nama Pemohon tertulis I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi ;-----
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran maupun surat ijin usaha perdagangan dan usaha pariwisata serta dalam sertifikat saling berbeda satu dengan yang lain ;-----
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus administrasi untuk pengurusan surat-surat pada instansi pemerintah, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas milik Pemohon yang mencantumkan nama I Wayan Suastika alias I Wayan Dyana Suastika, SE alias I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi, adalah merupakan orang yang satu yaitu emohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;-----
- Bahwa untuk sahnya penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegasan nama ini Pemohon diajukan agar kemudian hari Pemohon tidak menemukan kesulitan apapun ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon yang tertulis dengan nama I Wayan Suastika alias I Wayan Dyana Suastika, SE alias I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi, **adalah orang yang satu** yakni Pemohon sendiri ; -----
3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat - surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama – nama seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan bahwa permohonan tidak ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Suastika, SE, diberi tanda bukti P.1 ; -----

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 98/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 480/DISP/1990 tanggal 13 Juni 1990, diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171021812120003 tanggal 29 April 2014, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 372 Desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambakan, Kabupaten Buleleng atas nama I Wayan Dyana Suastika, Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Fotocopy Pasport No. W 386833 atas nama I Wayan Suastika, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 739 / 517 / PK / XI / 2013, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan dan Minuman tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy Surat Keterangan Nama Nomor 247 / III / 2016 / Pem tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda bukti P-8 ; -----

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

---- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Dra. Ida Ayu Komang Laksmi dan Ni Made Sri Suhartini, dimana memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **Saksi** **Ida** **Ayu** **Komang** **Laksmi** ;

- Bahwa saksi adalah karyawan Para Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama I Wayan Kapal dan Ni Made Suci dan Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1967 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Luh Putu Sri Utami Suarshana dan dari perkawinan tersebut pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Gede Eka Dharma Putra Karang S S, Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana, Ketut Putra Dalem Khrisna Yoga K Suastika Suarsana ;-----
- Bahwa selama ini Pemohon telah memiliki usaha dibidang pariwisata dan perdagangan ; -----
- Bahwa nama Pemohon dalam surat ijin usaha dengan nama Pemohon dalam akte kelahiran serta surat lain milik Pemohon tidak sama ; -----
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran milik Pemohon adalah I Wayan Suastika sedangkan dalam surat lain seperti Pasport, surat ijin usaha ataupun sertifikat nama Pemohon tercantum dengan nama I Wayan Dyana Suastika, SE atau I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi ; -----
- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda satu dengan yang lain, tetapi orangnya adalah satu yakni pemohon sendiri ; -----
- Bahwa permohonan pemohon bermaksud untuk menegaskan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama I Wayan Suastika atau I Wayan Dyana Suastika, SE atau I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi adalah orang yang sama ; -----
- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda-beda dalam surat – surat identitas milik Pemohon, tetapi orangnya adalah satu ; -----
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut menimbulkan kendala dalam pengurusan surat-surat milik Pemohon ; -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 98/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ni Made Sri Suhartini ;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama I Wayan Kapal dan Ni Made Suci dan Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1967 ; ---

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Luh Putu Sri Utami Suarshana dan dari perkawinan tersebut pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Gede Eka Dharma Putra Karang S S, Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana, Ketut Putra Dalem Khrisna Yoga K Suastika Suarsana ;-----

- Bahwa selama ini Pemohon telah memiliki usaha dibidang pariwisata dan perdagangan ;

- Bahwa nama Pemohon dalam surat ijin usaha dengan nama Pemohon dalam akte kelahiran serta surat lain milik Pemohon tidak sama ;

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran milik Pemohon adalah I Wayan Suastika sedangkan dalam surat lain seperti Pasport, surat ijin usaha ataupun sertifikat nama Pemohon tercantum dengan nama I Wayan Dyana Suastika, SE atau I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda satu dengan yang lain, tetapi orangnya adalah satu yakni pemohon sendiri ;

- Bahwa permohonan pemohon bermaksud untuk menegaskan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama I Wayan Suastika atau I Wayan Dyana Suastika, SE atau I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi adalah orang yang sama ;

- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda-beda dalam surat – surat identitas milik Pemohon, tetapi orangnya adalah satu ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut menimbulkan kendala dalam pengurusan surat-surat milik Pemohon ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini

---- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan bahwa nama Pemohon I Wayan Suastika atau I Wayan Dyana Suastika, SE atau I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi adalah orang yang satu atau sama ; -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 98/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena nama Pemohon tersebut saling berbeda sehingga mengalami masalah dalam pengurusan surat – surat milik Pemohon karena adanya perbedaan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran maupun surat - surat lain milik Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari surat-suat bukti P-1 s/d P-8 dapat diketahui atau dibuktikan bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama I Wayan Kapal dan Ni Made Suci dan Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1967 dan dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Gede Eka Dharma Putra Karang S S, Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana, Ketut Putra Dalem Khrisna Yoga K Suastika Suarsana ; -----

----- Menimbang, bahwa selama ini Pemohon telah memiliki beberapa asset dan usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata dan perdagangan namun dalam surat – surat tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda ; -----

----- Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis dengan nama I Wayan Suastika sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Milik Pemohon serta dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan, nama Pemohon tertulis dengan nama I Wayan Dyana Suastika, SE atau I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui atau dibuktikan bahwa Pemohon yang bernama I Wayan Suastika alias I Wayan Dyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suastika, SE alias I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi tersebut adalah orang yang sama ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak persis seperti yang diatur di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (mengenai perubahan nama bukan penegasan nama) namun permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan dikabulkan karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian mengenai surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memang memerlukan penetapan tersebut maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dan biaya perkara harus dibebankan pada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua surat-surat pribadi identitas milik Pemohon yang mencantumkan nama I Wayan Suastika alias I Wayan Dyana Suastika, SE alias I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi, tetap sah dan berlaku ; -----

----- Mengingat pasal 52 UU No 23 Tahun 2006, kebutuhan dalam praktek hukum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon tertulis atas nama I Wayan Suastika alias I Wayan Dyana

Halaman 9 dari 9 Penetapan No 98/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suastika, SE alias I Wayan Dyana Suastika Sarjana Ekonomi **adalah orang yang sama** ; -----

3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat - surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama – nama seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh kami Ni Made Purnami, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ; -

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Ni Made Purnami, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
4. PNBP..... Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)